

PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH - PETUNJUK PELAKSANAAN

PERBUP PEMALANG NO. 5 BD 2012/NO. 5

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Maka guna tertib dan lancarnya pelaksanaan atas pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Pemalang, perlu adanya petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Pendaftaran dan Pendataan, Tata Cara Penghitungan Pajak, Pemungutan, Penyetoran dan Penagihan, Ketetapan Pajak dan Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Keberatan, Banding dan Gugatan, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Pajak, Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluwarsa, Pemeriksaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2012
- Terdiri atas 26 halaman beserta lampiran.